



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/951/2025**

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS ORGANISASI MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA KURRAK POLEWALI MANDAR KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2025-2028

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa kopi Robusta merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Polewali Mandar yang mempunyai karakteristik berbeda dengan daerah lain sehingga perlu mematenkan kopi tersebut sebagai salah satu kearifan lokal;
- b. bahwa salah satu persyaratan mematenkan Kopi Robusta Polewali Mandar adalah dengan melengkapi buku persyaratan Indikasi Geografis yang salah satunya harus ada lembaga yang menangani terkait pengelolaan, pengembangan, pembudidayaan, pemeliharaan, pasca panen, dan pemasaran basil serta mengkoordinasikan kemitraan kelompok tani dan pemerintah, maka perlu menetapkan Pengurus Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta KurraK Polewali Mandar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Propinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7078);
- 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Gcografis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURUS ORGANISASI MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI KOPI ROBUSTA KURRAK POLEWALI MANDAR KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2025-2028.
- KESATU : Menetapkan Pengurus Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Kurrak Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2025-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Kurrak Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Nomor 1100 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengurus Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kurrak Polewali Mandar Kabupaten Polewali Mandar Periode 2023-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 9 September 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 September 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/951/2025
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2025

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS (MPIG) KOPI ROBUSTA KURRAK POLEWALI MANDAR
PERIODE 2025-2028

NO	JABATAN DALAM MPIG	NAMA
1.	Ketua Umum	Aris, S. Ag.
2.	Ketua Harian I	Makmur
3.	Ketua Harian II	Melati Mekar Sari
4.	Sekretaris I	Muh. Amri
5.	Sekretaris II	Arfah, NS
6.	Bendahara I	Aco
7.	Bendahara II	Awan
8.	Koordinator Bidang Budidaya	Aldi
9.	Koordinator Bidang Pengolahan dan Pemasaran	Devri Suandi
10.	Koordinator Bidang Pengawasan, Mutu dan Keterunutan	Jurlian
11.	Koordinator Bidang Sarana	Kornelius
12.	Koordinator Bidang Kerjasama	Sutrisno
13.	Koordinator Bidang Hukum, Administrasi, dan Humas	Ilham, SH.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 September 2025

Kepala Bagian Hukum,

SAMSUL MAHMUD



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/951/2025
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2025

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS ORGANISASI MASYARAKAT
PERLINDUNGAN INDIKAI GEOGRAFIS (MPIG) KOPI ROBUSTA KURRAK
POLEWALI MANDAR KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Periode 2025-2028

1. Ketua

a. Ketua mempunyai tugas pokok:

- 1) Menetapkan kebijakan umum dan strategis organisasi tentang pelaksanaan dan pengembangan organisasi;
- 2) Menyelenggarakan administrasi dan manajemen organisasi;
- 3) Menerima masukan, nasehat dan konsultasi;
- 4) Mengimplementasikan kebijakan strategis;
- 5) Bertanggungjawab terhadap jalannya organisasi MPIG.

b. Ketua mempunyai fungsi :

- 1) Menentukan dan melaksanakan kebijakan strategis umum tentang pelaksanaan dan pengembangan organisasi;
- 2) Melaksanakan aktivitas organisasi dengan menggerakkan manajemen organisasi secara totalitas dalam rangka pengelolaan, pengembangan dan pemasaran kopi;
- 3) Melaksanakan administrasi dan manajemen keuangan MPIG;
- 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang kopi di Kabupaten Polewali Mandar;
- 5) Mempertimbangkan dengan matang dan melaksanakan kebijakan strategis, nasehat dan masukan;
- 6) Bersama-sama Wakil Ketua dan Sekretaris menetapkan keanggotaan pada semua Seksi;
- 7) Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus MPIG dalam peningkatan kinerja organisasi;
- 8) Bersama-sama dengan Dewan Pembina menentukan kebijakan strategis MPIG;
- 9) Membuat laporan tertulis tahunan kepada Dewan Pembina.

2. Ketua I dan II

a. Ketua I dan II mempunyai tugas pokok:

- 1) Menetapkan kebijakan umum dan strategis organisasi tentang pelaksanaan dan pengembangan organisasi;
- 2) Menyelenggarakan administrasi dan manajemen organisasi;
- 3) Menerima masukan, nasehat dan konsultasi;
- 4) Mengimplementasikan kebijakan strategis;
- 5) Bertanggungjawab terhadap jalannya organisasi MPIG.

b. Ketua I dan II mempunyai fungsi:

- 1) Menentukan dan melaksanakan kebijakan strategis umum tentang pelaksanaan dan pengembangan organisasi;
- 2) Melaksanakan aktivitas organisasi dengan menggerakkan manajemen organisasi secara totalitas dalam rangka pengelolaan, pengembangan dan pemasaran kopi;
- 3) Melaksanakan administrasi dan manajemen keuangan MPIG;
- 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang kopi di Kabupaten Polewali Mandar;
- 5) Mempertimbangkan dengan matang dan melaksanakan kebijakan strategis, nasehat dan masukan;
- 6) Bersama-sama Ketua dan Sekretaris menetapkan keanggotaan pada semua Seksi;

- 7) Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus MPIG dalam peningkatan kinerja organisasi;
- 8) Bersama-sama dengan Dewan Pembina menentukan kebijakan strategis MPIG;
- 9) Membuat laporan tertulis tahunan kepada Dewan Pembina.

3. Sekretaris I dan II

- a. Sekretaris MPIG mempunyai tugas pokok bersama-sama Ketua MPIG sebagaimana tugas pokok Ketua MPIG seperti dimaksud butir 4 (empat) jika berhalangan karena berbagai sebab.
- b. Sekretaris mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan seluruh pelayanan ketatausahaan MPIG;
 - 2) Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi MPIG;
 - 3) Mewakili Ketua dan Wakil Ketua jika berhalangan karena berbagai sebab.

4. Bendahara I dan II

- a. Bendahara MPIG mempunyai tugas pokok mengelola keuangan dan bertanggungjawab kepada Ketua MPIG
- b. Bendahara mempunyai fungsi:
 - 1) Mengclola keuangan MPIG;
 - 2) Menginisiasi awal kebutuhan keuangan organisasi MPIG;
 - 3) Pelaporan keuangan MPIG

5. Bidang Budidaya

- a. Merencanakan dan melaksanakan pedoman teknis budidaya;
- b. Mengoordinasi kesiapan lahan dan pembibitan;
- c. Mengawasi penggunaan dan peredaran obat, bahan kimia, bahan biologis, pupuk, dan bibit;
- d. Merencanakan pengembangan pembibitan untuk varietas unggul.

6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran

- a. Mengendalikan dan memantau hasil panen;
- b. Merespon kebutuhan pelanggan;
- c. Memantau dan mengawasi distribusi pemasaran produk;
- d. Mengembangkan strategi bisnis.

7. Bidang Pengawasan, Mutu, dan Keterunutan

- a. Melakukan pengawasan mutu dan kualitas bibit, penanaman, panen, dan produk;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi aspek bibit, penanaman, panen, produksi, distribusi, dan pemasaran;
- c. Melakukan pengawasan sesuai standar kode keterunutan produksi Kopi Robusta Kurrak Polewali Mandar termasuk distribusi. Bertanggungjawab terhadap Ketua MPIG.

8. Bidang Sarana

- a. Menyediakan dukungan infrastrtuktur perkebunan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis dibidang sarana dan prasarana;
- c. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan sarana dan prasarana.

9. Bidang Kerjasama dan Organisasi

- a. Merumuskan kebijakan dibidang kerjasama secara umum;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan dibidang kerjasama dengan pihak ke-3;
- c. Membina dan melaksanakan pendampingan kelompok tani;
- d. Merumuskan kebijakan pengembangan organisasi kelompok tani.

10. Bidang Hukum, Administrasi, dan Humas

- a. Melaksanakan advokasi hukum;
- b. Menyiapkan surat menyurat baik internal maupun eksternal tim teknis;
- c. Menyampaikan informasi kepada masyarakat umum terkait hal-hal yang berhubungan dengan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kurrak Polewali Mandar;
- d. Mengoordinasikan promosi dan pameran produk;
- e. Melakukan pengembangan kegiatan ekspor produk.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 September 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007